

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Awal tahun 2020 Negara Indonesia menghadapi pandemi yang disebabkan wabah penyebaran virus bernama *Coronavirus Desease* atau akrab disebut Covid-19. Akibatnya banyak sektor negara mengalami kerugian, salah satunya perekonomian. Pemerintah maupun masyarakat tak kurang-kurangnya melakukan berbagai cara untuk mengurangi akibat pandemi ini. Namun tetap saja kegiatan ekonomi masih terganggu, seperti halnya UMKM milik masyarakat golongan menengah kebawah yang mengalami kebangkrutan. Hal ini berdampak pada menurunnya hasil penjualan yang mengakibatkan minimnya perolehan laba untuk dijadikan modal usaha kembali. Guna mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang dibutuhkan ialah bantuan dari lembaga keuangan.

Mengingat fakta bahwa mayoritas penduduk Negara Indonesia adalah muslim, mengakibatkan banyak masyarakat memilih lembaga keuangan berbasis syariah menjadi media penyambung kegiatan perekonomian. Sebagai umat muslim memang diharuskan menerapkan kegiatan yang berpedoman dengan prinsip syariah Islam dalam kehidupan, sekalipun pada kegiatan perekonomiannya. Sama seperti bank konvensional, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam

meningkatkan kondisi perekonomian rakyat. Banyaknya jenis layanan serta mudah dijangkau adalah alasan mengapa memilih lembaga keuangan. Selain itu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan layanan dari lembaga syariah yang tidak didapatkan dalam bank konvensional, salah satunya adalah menghindari kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *riba*.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ramai digunakan layanannya adalah BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan syariah yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada sistem ekonomi syariah. Kehadirannya dapat memberikan kontribusi penggerak roda perekonomian negara terutama golongan usaha UMKM.² Lembaga ini didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat melalui pembiayaan usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa pengembangan usaha yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai syariah Islam.

BMT merupakan institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu, yaitu *bait al-maal* (sosial dan dakwah), dan *bait at-tamwil* (bisnis). Dari penjabaran tersebut dapat dikatakan aktivitas utama BMT ialah mengembangkan usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung serta menyalurkan pembiayaan, melakukan kegiatan sosial dengan menggalang titipan dana sosial seperti zakat, infaq, sodaqoh (ZIS), dan

² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

menyalurkannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan dan amanah syariah Islam.³

Seperti salah satu BMT yang berada di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bernama BMT Sahara. BMT ini merupakan cabang dari BMT Sahara yang berkantor pusat di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya kantor cabang yang disebar di daerah pinggiran membuat kehadiran BMT mempunyai peranan besar membantu masalah perekonomian masyarakat menjadi lebih merata. Terutama untuk masyarakat di Desa Bandung yang mayoritas mata pencahariannya adalah pedagang. Akibat pandemi Covid-19 sektor perniagaan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang membutuhkan bantuan dari lembaga keuangan untuk mengembalikan keadaan ekonomi mata pencaharian mereka. Kehadiran BMT Sahara menjadi salah satu solusi masalah perekonomian mereka.

BMT yang berdiri sejak tanggal 10 Maret 1999 ini didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai dan kaidah muamalah serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian. BMT Sahara menyediakan produk layanan yang dinilai mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun layanan produk yang sering digunakan dan

³ Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tahun 2020, hal. 12.

dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bandung adalah pembiayaan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yakni permodalan yang dikeluarkan untuk menanggung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴ Pembiayaan dianggap memberikan hasil yang besar dalam aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT ataupun bank syariah.⁵

Terkait dengan produk pembiayaan, BMT Sahara memiliki produk permodalan yang disebut *Murabahah*. Pendanaan jenis ini merupakan produk penyaluran dana yang digemari karena *profitable* dan mudah dalam penerapannya.⁶ Keuntungan tersebut membuat nasabah tertarik untuk menggunakan layanan *Murabahah* pada BMT Sahara.

Pada tahun 2020 ketika muncul pandemi Covid-19, BMT Sahara mengalami penurunan nasabah terutama pada layanan pembiayaan. Data tercatat yakni tahun 2019 sebanyak 2.136 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 2.116 orang. Sehingga dari penurunan nasabah pembiayaan ini menyebabkan berkurangnya pendapatan pada BMT Sahara karena banyaknya nasabah yang menunda pembayaran angsuran.

⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 305.

⁵ Fichra Melina, Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance*, Vol. 3, No.2, 2020, hal. 274

⁶ Ibid, hal. 275

Selain itu, meningkatnya jumlah pengajuan permohonan pembiayaan di masa pandemi Covid-19 pada BMT Sahara juga menjadi tantangan tersendiri. Pengajuan permohonan pembiayaan pada UMKM dimasa pandemi dikatakan meningkat. Hal ini menjadi permasalahan pada lembaga apabila jumlah pengajuan pembiayaan meningkat sedangkan pendapatan menurun. Sehingga menjadikan kegiatan operasional BMT Sahara dimasa pandemi Covid-19 dalam hal penyaluran dana kurang optimal.

Guna mengatasi hal tersebut, BMT Sahara melakukan beberapa pengembagangan pada layanannya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi menurunnya pendapatan BMT sendiri dan juga sebagai sarana untuk membantu nasabah yang terkena dampak Covid-19 dengan tepat. Solusi pengembangan layanan yang diberikan meliputi pengelolaan mitigasi risiko dengan tepat, pemfokusan layanan pada industri yang dibiayai, dan layanan digital banking.

Selain BMT, terdapat bentuk lembaga keuangan syariah lain yang dianggap mampu membantu masalah perekonomian di tengah pandemi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Secara umum KSPPS menjalankan layanan keuangannya hampir sama dengan BMT. Yang membedakan ialah lembaga ini fokus pada aktivitas simpan pinjam

pembiayaan. Selain itu kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari anggota/nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.⁷

Salah satu KSPPS dalam objek penelitian kali ini adalah KSPPS Baitul Izza yang berkantor pusat di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Koperasi dan Pembiayaan Syariah ini berdiri karena dilatarbelakangi adanya kebutuhan masyarakat terutama umat muslim untuk selalu memenuhi kebutuhan keuangan dan perkonomian yang sesuai dengan syariah Islam. Berbeda dari lembaga keuangan konvensional, KSPPS Baitul Izza mencoba memberikan layanan yang membantu perekonomian dan tentunya tetap menjaga sistem pengelolaan keuangan syariah kepada masyarakat seperti contohnya terbebas dari unsur larangan Islam semacam *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Guna mencakup pelayanan yang lebih luas dan merata, pada tahun 2018 KSPPS Baitul Izza membuka cabang yang beralamatkan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Alasan dipilihnya desa ini ialah adanya faktor perputaran perekonomian yang cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dengan adanya KSPPS tersebut lebih memudahkan bagi nasabah dari segala lapisan latar belakang mulai petani, pedagang, bahkan pegawai mendapatkan bantuan penunjang perekonomian dari KSPPS.

⁷ Ardhito Binadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 153.

Seperti lembaga keuangan lainnya, KSPPS Baitul Izza menyediakan beberapa layanan umum seperti simpan pinjam dan pembiayaan dalam berbagai bentuk diantaranya *Murabahah*, *Mudharabah*, *Qardhul Hasan*, *Syirkah*, dan *Ijarah*. Namun, layanan yang disediakan oleh KSPPS Baitul Izza rupanya sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Tercatat selama rentang tahun 2019-2020 pendapatan pembiayaan yang didapatkan oleh KSPPS Baitul Izza mengalami penurunan hingga sebesar 50%.

Saat pandemi Covid-19 terjadi, pihak manajemen dari KSPPS Baitul Izza juga menetapkan kebijakan baru pada layanan mereka. Alih-alih menciptakan layanan baru guna membantu mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat, mereka hanya memberikan layanan tambahan terhadap produk mereka seperti pembiayaan *Murabahah* dengan memberikan sistem pelayanan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁸ Umumnya restrukturisasi diberikan untuk meminimalisir adanya potensi kerugian yang didapat oleh lembaga keuangan (debitur) akibat adanya pembayaran macet kepada nasabah (kreditur) yang dinilai masih

⁸ Adi Setiawan dan Haidar Ali, Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun, *Jurnal An-Nisbah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijogo Malang*, hal. 71.

mempunyai prospek usaha atau kemampuan membayar, tentu dengan sistem tertentu yang ditetapkan oleh lembaga keuangannya.⁹

Seperti halnya KSPPS Baitul Izza yang melakukan sistem restrukturisasi pembiayaan bagi para nasabahnya. Sebelum memberikan layanan ini, pihak KSPPS Baitul Izza tak serta menyerahkannya. Mereka perlu mengawasi apakah usaha si nasabah benar-benar mengalami kemunduran atau tidak. Setelahnya kesepakatan restrukturisasi bisa dilakukan dengan pemberian tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak.

Selain dengan restrukturisasi pembiayaan, dalam menanggulangi kemunduran perekonomian akibat pandemi Covid-19, KSPPS Baitul Izza juga merencanakan sistem layanan berbasis online. Mengingat disaat pandemi seperti saat ini batasan-batasanyang diberlakukan sangat ketat sehingga membuat internet memiliki peranan penting sekalipun dalam bidang perekonomian. Ternyata tak semudah itu KSPPS menerapkan layanan ekonomi digital tersebut.

Banyaknya kendala masih menjadi kendala bagi lembaga keuangan tersebut menjangkau kebutuhan nasabahnya dengan media digital. Faktor penyebab utamanya adalah terbatasnya pegawai yang paham dengan pengaplikasian metode ekonomi digitak tersebut dan kurangnya modal untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Sehingga KSPPS Baitul Izza

⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 128.

harus memikirkan cara lain terhadap pemberian layanan yang pas bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Sesuai pemaparan diatas, lembaga keuangan berbasis syariah dituntut mempunyai kualitas layanan yang baik guna menunjang kegiatan nasabah pengguna produk dan tetap memperhatikan pedoman syariat Islam. Namun melihat situasi yang sekarang terjadi perlu diadakannya suatu peningkatan terhadap layanan dari lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk membantu nasabah yang terkena dampak perekonomian menurun akibat pandemi Covid-19. Untuk memberikan layanan yang baik, haruslah memperhatikan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah adanya tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan nama *Good Corporate Governance*.

Tata kelola usaha menjelaskan hubungan antara berbagai unsur penentu kinerja perusahaan.¹⁰ Penelitian oleh Choiriyah menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk tumbuh, memperoleh menguntungkan jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis pasar global.¹¹ *Good Corporate Governance* memiliki fungsi untuk mengatur dan menata sistem pengelolaan perusahaan guna mewujudkan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban,

¹⁰ Irvia Syahbani dan Musa Hubeis, Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol VII, No 2, 2016, hal. 99.

¹¹ Choiriyah, Good Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Islam, *Jurnal Islamic Banking* Vol.1 No.1, 2015, hal.31.

profesional, kewajaran, dan kesetaraan. Hal itu kemudian digunakan sebagai pengawas untuk memastikan apakah layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI.

Sehingga dengan melihat fenomena penerapan *Good Corporate Governance* pada layanan di BMT, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Layanan Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tukungagung)”

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan

Adapun dari penjabaran latar belakang, masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung?
2. Bagaimana mekanisme Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung?
3. Bagaimana pencapaian Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna:

1. Menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung.
2. Menganalisis mekanisme Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung.
3. Menganalisis pencapaian tujuan Good Corporate Governance dalam layanan pembiayaan di BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai implementasi prinsip, mekanisme, dan pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* terhadap layanan pembiayaan di lembaga keuangan syariah saat pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung.

Diharapkan bagi pihak lembaga keuangan syariah agar dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi

nasabah BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung melalui *Good Corporate Governance* yang sesuai prinsip syariat Islam dan fatwa DSN-MUI terutama di saat pandemi Covid-19 terjadi.

- b. Bagi Nasabah BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung.

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada nasabah BMT Sahara Bandung Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Pakel Tulungagung mengenai layanan pembiayaan yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan implementasi, mekanisme, dan tujuan *Good Corporate Governance* dan apakah layanan tersebut dinilai mampu atau tidak dalam mengatasi penurunan ekonomi di saat pandemi Covid-19.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem tata kelola usaha, sehingga nantinya mereka dapat memilih layanan pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan implementasi *Good Corporate Governance*

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap penelitian selanjutnya sekaligus menjadi kesempatan bagi peneliti selanjutnya

untuk menerapkan dan mengembangkan kembali implementasi *Good Corporate Governance* pada layanan khususnya pembiayaan lembaga keuangan syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dari penelitian ini, diberikanlah penegasan istilah yang terdapat di dalam judul yakni sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* (GCG), adalah kumpulan hukum, kaidah serta peraturan yang wajib dipenuhi di dalam perusahaan, sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien serta menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang serta berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan.¹²
2. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah kelompok masyarakat sebagai lembaga perekonomian yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat kecil hingga menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan.¹³
3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan non bank yang sistem operasionalnya menggunakan sistem syariah dengan kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan

¹² Prasetyo Widyo Iswara, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 121.

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*...hal. 72.

juga pembiayaan yang juga termasuk mengelola zakat, wakaf, dan sedekah.¹⁴

4. Layanan pembiayaan adalah bentuk pelayanan yang disediakan oleh lembaga keuangan berupa menyediakan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga dengan nasabah yang mengharuskan pihak yang dibiayai mengembalikan tagihan yang telah ditetapkan waktunya disertai imbalan maupun bagi hasil.¹⁵
5. Pandemi Covid 19 adalah peristiwa yang terjadi menyebarnya wabah akibat adanya virus bernama *Coronavirus Desease* atau akrab disebut Covid-19 hingga menyebabkan melemahnya berbagai sektor milik suatu negara atau wilayah,

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisannya maka uraian sistematika penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

¹⁴ Farid Hidayat, Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance, *Jurnal Mahkamah* Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 385.

¹⁵ Wahid Wachyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol.1 No.2, 2020, hal. 152.

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar,

2. Bagian Isi Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 bab yang dijabarkan, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan ilmiah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai (a) *Good Corporate Governance* (GCG), (b) Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah, (c) BMT, dan (d) KSPPS, dan (e) penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi pemaparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan dan menguraikan tentang analisis hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini meliputi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penelitian, dan daftar riwayat penulis.